



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : R.A. Kartini Telepon (0536) 3222372 Fax (0536) 3221654
email : diknas_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/380/BP-SMP.02/IO/IV/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi | : 03 /IO.SMP/IV/2019 |
| 2. Jenis Layanan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NUSANTARA
PALANGKA RAYA |
| 4. Kepemilikan | : Yayasan Pendidikan Nusantara
No. Akta Notaris: 16, Tanggal 27 Oktober 2016,
Notaris: PIONI NAVIARI, S.H. |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : KASIH, S.Pd. |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Wahidin Sudirohusodo No.18 |
| 7. Tahun Berdiri | : 1979 |
| 8. Telp./Fax | : (0536)3222389 |
| 9. Masa Berlaku | : Sampai dengan 30 Juni 2022 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Izin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2, dan 3 di atas.

Demikian surat Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 09 April 2019

KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Jekan Raya di Jekan Raya ;